



I. SEKRETARIAT

A. SUB BIDANG : UMUM dan KEPEGAWAIAN

JENIS LAYANAN : 2. PROSEDUR LAYANAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PNS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Undang – Undang ini mengatur tentang prinsip – prinsip umum kepegawaian termasuk penilaian kinerja dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN);2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN;5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. SK CPNS2. SK PNS3. SK Jabatan Fungsional4. PAK Terakhir5. Ijazah6. Transkrip Nilai7. SKP 2 Tahun Terakhir8. Sertifikat Pendidik9. Izin Belajar
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan bukti – bukti kinerja; Guru atau pegawai ASN perlu mengumpulkan bukti – bukti kinerja yang relevan seperti sertifikat pelatihan, hasil penelitian atau publikasi, penghargaan atau dokumen lain yang mendukung pencapaian mereka dalam tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik atau ASN;2. Pengisian formulir atau aplikasi; Guru atau pegawai ASN perlu mengisi formulir atau aplikasi yang berisi informasi tentang bukti kinerja yang dikumpul dan tanggungjawab serta data pribadi;3. Verifikasi dan Evaluasi; Pihak yang berwenang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah akan melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti kinerja yang diajukan dimana akan mengevaluasi kualitas dan relevansi bukti kinerja dengan standard an kriteria yang ditetapkan;4. Penetapan Angka Kredit; Setelah evaluasi, pihak yang berwenang akan melakukan penetapan angka kredit berdasarkan penilaian kualitas dan relevansi bukti kinerja yang diajukan. Angka kredit ini mencerminkan pencapaian dan prestasi Guru atau Pegawai ASN dalam pekerjaan mereka
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Data, Komputer, Printer, Kertas, Tinta
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal pendidikan S1/D32. Memahami tentang Layanan prosedur Penetapan Angka Kredit3. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang terkait
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Umum dan Kepegawaian

11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bidang yang terkait
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan data; pastikan bahwa ada kebijakan dan praktik yang mengatur perlindungan data yang terlibat dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit Kemaman fisik; pastikan bahwa lingkungan fisik di tempat dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit, seperti kantor atau ruang kerja, dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai (mencakup penggunaan kunci, sistem keamanan elektronik atau pengawasan CCTV). Kemaman jaringan dan teknologi informasi; pastikan bahwa sistem jaringan dan teknologi informasi yang digunakan dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit dilindungi dengan baik. Ini termasuk keamanan jaringan, enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak yang teratur untuk mengatasi kerentanan keamanan yang mungkin muncul. Kepatuhan terhadap peraturan; pastikan bahwa pihak dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku terkait keamanan dan privasi data Data yang diberikan bisa dipertanggung jawabkan (bidang terkait)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pencapaian Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit berhasil dicapai oleh pelaksana. Dalam hal ini, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit digunakan sebagai acuan. <p>Evaluasi Program dan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit <p>Pengukuran Kualitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi juga dapat melibatkan pengukuran kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Aspek-aspek yang dinilai dapat mencakup kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan program. <p>Analisis Kendala dan Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja pelaksana juga melibatkan identifikasi dan analisis kendala serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit Hal ini penting untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah peningkatan di masa depan. <p>Laporan Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana dan menjadi bahan evaluasi bagi pengambil keputusan terkait pelaksanaan dalam Layanan Prosedur Penetapan Angka Kredit.